



PUTUSAN

Nomor 484 K/Pid.Sus-LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KYU TAE KIM alias KIM;**
Tempat lahir : Gok. Cheon Ri;
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 03 Mei 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Korea Selatan;
Tempat tinggal : Jalan Mohammad Amin Nomor 3 Taipa Palu;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
2. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
5. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
6. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara Menjadi Penahanan Kota, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **KYU TAE KIM alias KIM** pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 02.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah seorang pengusaha yang bergerak dibidang industri kayu atau somel, sehingga Terdakwa berusaha memperoleh kayu ebony yang terdapat dari daerah Kabupaten Poso. Terdakwa kemudian mengetahui bahwa **Lk. SARMAN BIO (almarhum)** adalah pelaksana PD. SULTENG sebagaimana Surat Penunjukan Nomor : 522.21/781/33/XI/PDST/2008 tanggal 18 November 2008, yang pada pokok isi suratnya adalah menyetujui dan menunjuk kepada Lk. SARMAN BIO sebagai pelaksana PD. SULTENG untuk mengumpulkan kayu ebony eks. tebangan lama/rakyat diwilayah kecamatan Kota Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan TPN/TPK di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, sehingga kemudian Terdakwa pada tahun 2008 (dua ribu delapan) membeli kayu hitam jenis ebony sebanyak 30 m³ (tiga puluh kubik) dengan cara Terdakwa membeli langsung dari Lk. SARMAN BIO seharga Rp179.600.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yang ditandai dengan bukti pembayaran sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada Lk. SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada Lk. SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony, sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2008;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada Lk. SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony, sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2009 ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada Lk. SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony, sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2009 ;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016



- e. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada Lk. SARMAN untuk pembayaran 1 (satu) unit gaji piring dan biaya angkut, sejumlah Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2010 ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pada jam 22.00 WITA, bertempat di wilayah Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, Terdakwa melihat mobil truck Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol DP 8680 AC yang di parkir di depan warung rokok oleh **Lk. ABDULLAH alias ABDAL (Terdakwa yang diajukan dengan berkas penuntutan terpisah)** dan saat itu truck tersebut tidak sedang memuat barang atau bermuatan kosong, sehingga Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengangkut kayu ebony yang berada di Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO dengan truck tersebut. Terdakwa selanjutnya menghampiri Lk. ABDULLAH alias ABDAL untuk berkenalan sekaligus meminta bantuan jasanya dengan menjanjikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Lk. ABDULLAH alias ABDAL bersedia mobil truck Mitsubishi FUSO berwarna orange disewakan untuk melakukan pengangkutan kayu jenis ebony yang berada di Tempat Penampungan Kayu (TPK) di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso ke Taipa Kota Palu. Terdakwa juga menjelaskan bahwa kayu jenis ebony tersebut telah dilengkapi dengan dokumen dan surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga Lk. ABDULLAH alias ABDAL percaya begitu saja tanpa berusaha untuk diperlihatkan dokumen atau surat tersebut dan akhirnya menyetujui untuk melakukan pengangkutan di lokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO. Selanjutnya saksi ABDULLAH alias ABDAL mengemudikan truck-nya ke Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO yang terletak di wilayah kecamatan Kota Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan TPN/TPK di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso yang diikuti dibelakangnya oleh Terdakwa dengan mobil pribadinya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso tepatnya di Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO, kemudian Terdakwa dan Lk. ABDULLAH alias ABDAL memuat atau memasukkan kayu ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs kedalam truck. Pada saat memasukkan kayu ebony dimaksud, **Lk. BUSTANIL, SP (Terdakwa yang diajukan dengan berkas penuntutan terpisah)** yang merupakan pegawai dari Dinas Kehutanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas selaku WASGANIS PHPL (Pengawas Hutan Produksi Lestari) yang berfungsi sebagai pejabat penerbit dokumen hasil hutan, sedang berada dilokasi tersebut, sehingga mengetahui Terdakwa akan melakukan pengangkutan kayu ebony tanpa dilengkapi dengan surat keterangan atau dokumen tentang sahnya hasil hutan. Melihat kejadian tersebut Lk. BUSTANIL, SP justru tidak berusaha mencegah dan/atau membiarkan kejadian tersebut berlangsung dan/atau tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan maupun Kepolisian Polres Poso;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 02.20 WITA, Lk. ABDULLAH alias ABDAL yang sudah memasukkan kayu dari Tempat Penampungan Kayu kedalam Truck Fuso warna orange, kemudian menjalankan truck-nya untuk menuju ke Taipa Kota Palu, yang saat itu dibelakangnya diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai mobil pribadinya. Pada saat melewati jalur Pos Penjagaan Dinas Kehutanan yang bertempat di Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, **Saksi MARWAN HAKIM, SH** dan **saksi SUARDI RAJAB alias ACO** yang saat itu sedang bertugas melakukan penjagaan dipos dimaksud, melihat truck FUSO warna orange yang dikendarai oleh Lk. ABDULLAH alias ABDAL diberhentikan untuk dilakukan proses pemeriksaan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian belakang atau muatan truck FUSO warna orange, saksi MARWAN HAKIM, SH dan saksi SUARDI RAJAB alias ACO melihat dan menemukan muatan kayu jenis ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs. Maka selanjutnya saksi MARWAN HAKIM, SH mempertanyakan surat keterangan atau dokumen tentang sahnya hasil hutan atau Surat Angkut Lelang (SAL) terhadap kayu ebony tersebut. Saat ditanyakan, Terdakwa tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan surat maupun dokumen tentang sahnya hasil hutan maupun Surat Angkut Lelang (SAL). Beberapa saat kemudian Lk. BUSTANIL, SP yang sudah membawa Surat Angkut Lelang (SAL) mendatangi Pos Kehutanan Tumora dan memperlihatkan kepada saksi MARWAN HAKIM, SH kemudian menyuruh saksi MARWAN HAKIM, SH untuk meloloskan mobil truck bermuatan kayu ebony sebanyak sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs milik Terdakwa tersebut. Mendengar hal tersebut, saksi MARWAN HAKIM, SH tetap tidak memperdulikan keinginan dan tidak menuruti permintaan dari saksi BUSTANIL, SP. Selanjutnya Saksi MARWAN HAKIM, SH melakukan koordinasi dengan DANPOS JAGA yakni Lk. I MADE SUDIMARO. Tidak lama setelah itu Petugas dari Dinas Kehutanan membawa mobil truck Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP 8680 AC dan kayu ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs ke kantor Dinas Kehutanan untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa KYU TAE KIM alias KIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **KYU TAE KIM alias KIM** pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 02.20 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah seorang pengusaha yang bergerak dibidang industri kayu atau somel, sehingga Terdakwa berusaha memperoleh kayu ebony yang terdapat dari daerah Kabupaten Poso. Terdakwa kemudian mengetahui bahwa Lk. **SARMAN BIO (almarhum)** adalah pelaksana PD. SULTENG sebagaimana Surat Penunjukan Nomor : 522.21/781/33/XI/PDST/2008 tanggal 18 November 2008, yang pada pokok isi suratnya adalah menyetujui dan menunjuk kepada Lk. SARMAN BIO sebagai pelaksana PD. SULTENG untuk mengumpulkan kayu ebony eks. tebangan lama/rakyat diwilayah kecamatan Kota Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan TPN/TPK di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, sehingga kemudian Terdakwa pada tahun 2008 (dua ribu delapan) membeli kayu hitam jenis ebony sebanyak 30 m³ (tiga puluh kubik) dengan cara Terdakwa membeli langsung dari Lk. SARMAN BIO seharga Rp179.600.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yang ditandai dengan bukti pembayaran sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada Lk. SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008 ;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada Lk. SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony, sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2008 ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada Lk. SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony, sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2009 ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada Lk. SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony, sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2009 ;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada Lk. SARMAN untuk pembayaran 1 (satu) unit gergaji piring dan biaya angkut, sejumlah Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2010 ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pada jam 22.00 WITA, bertempat di bertempat di wilayah Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, Terdakwa melihat mobil truck Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol DP 8680 AC yang diparkir didepan warung rokok oleh **Lk. ABDULLAH alias ABDAL (Terdakwa yang diajukan dengan berkas penuntutan terpisah)** dan saat itu truck tersebut tidak sedang memuat barang atau bermuatan kosong, sehingga Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengangkut kayu ebony yang berada di Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO dengan truck tersebut. Terdakwa selanjutnya menghampiri Lk. ABDULLAH alias ABDAL untuk berkenalan sekaligus meminta bantuan jasanya dengan menjanjikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Lk. ABDULLAH alias ABDAL bersedia mobil truck Mitsubishi FUSO berwarna orange disewakan untuk melakukan pengangkutan kayu jenis ebony yang berada di Tempat Penampungan Kayu (TPK) di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso ke Taipa Kota Palu. Terdakwa juga menjelaskan bahwa kayu jenis ebony tersebut telah dilengkapi dengan dokumen dan surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga Lk. ABDULLAH alias ABDAL percaya begitu saja tanpa berusaha untuk diperlihatkan dokumen atau surat tersebut dan akhirnya menyetujui untuk melakukan pengangkutan dilokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO. Selanjutnya saksi ABDULLAH alias ABDAL mengemudikan truck-nya ke Tempat

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO yang terletak di wilayah kecamatan Kota Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan TPN/TPK di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso yang diikuti dibelakangnya oleh Terdakwa dengan mobil pribadinya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso tepatnya di Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO, kemudian Terdakwa dan Lk. ABDULLAH alias ABDAL memuat atau memasukkan kayu ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs kedalam truck. Pada saat memasukkan kayu ebony dimaksud, **Lk. BUSTANIL, SP (Terdakwa yang diajukan dengan berkas penuntutan terpisah)** yang merupakan pegawai dari Dinas Kehutanan yang bertugas selaku WASGANIS PHPL (Pengawas Hutan Produksi Lestari) yang berfungsi sebagai pejabat penerbit dokumen hasil hutan, sedang berada dilokasi tersebut, sehingga mengetahui Terdakwa akan melakukan pengangkutan kayu ebony tanpa dilengkapi dengan surat keterangan atau dokumen tentang sahnya hasil hutan. Melihat kejadian tersebut Lk. BUSTANIL, SP justru tidak berusaha mencegah dan/atau membiarkan kejadian tersebut berlangsung dan/atau tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan maupun Kepolisian Polres Poso;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 02.20 WITA, Lk. ABDULLAH alias ABDAL yang sudah memasukkan kayu dari Tempat Penampungan Kayu ke dalam Truck Fuso warna orange, kemudian menjalankan truck-nya untuk menuju ke Taipa Kota Palu, yang saat itu dibelakangnya diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai mobil pribadinya. Pada saat melewati jalur Pos Penjagaan Dinas Kehutanan yang bertempat di Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, **Saksi MARWAN HAKIM, SH** dan **saksi SUARDI RAJAB alias ACO** yang saat itu sedang bertugas melakukan penjagaan dipos dimaksud, melihat truck FUSO warna orange yang dikendarai oleh Lk. ABDULLAH alias ABDAL diberhentikan untuk dilakukan proses pemeriksaan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian belakang atau muatan truck FUSO warna orange, saksi MARWAN HAKIM, SH dan saksi SUARDI RAJAB alias ACO melihat dan menemukan muatan kayu jenis ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs. Maka selanjutnya saksi MARWAN HAKIM, SH mempertanyakan surat keterangan atau dokumen tentang sahnya hasil hutan atau Surat Angkut Lelang (SAL) terhadap kayu ebony tersebut. Saat ditanyakan,

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016



Terdakwa tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan surat maupun dokumen tentang sahnya hasil hutan maupun Surat Angkut Lelang (SAL). Beberapa saat kemudian Lk. BUSTANIL, SP yang sudah membawa Surat Angkut Lelang (SAL) mendatangi Pos Kehutanan Tumora dan memperlihatkan kepada saksi MARWAN HAKIM, SH kemudian menyuruh saksi MARWAN HAKIM, SH untuk meloloskan mobil truck bermuatan kayu ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs milik Terdakwa tersebut. Mendengar hal tersebut, saksi MARWAN HAKIM, SH tetap tidak memperdulikan keinginan dan tidak menuruti permintaan dari saksi BUSTANIL, SP. Selanjutnya Saksi MARWAN HAKIM, SH melakukan koordinasi dengan DANPOS JAGA yakni Lk. I MADE SUDIMARO. Tidak lama setelah itu Petugas dari Dinas Kehutanan membawa mobil truck Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol DP 8680 AC dan kayu ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs ke kantor Dinas Kehutanan untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa KYU TAE KIM alias KIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Poso tanggal 02 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KYU TAE KIM alias KIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KYU TAE KIM alias KIM** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) **bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan atau lapas;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Angkutan Lelang (SAL) kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok kayu indah jenis ebony dengan berbagai macam ukuran sejumlah 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs atau sama dengan 10.3838 M³;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAB B. untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada PAK SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada PAK SARMAN untuk pembayaran 1 (satu) unit gergaji piring dan biaya angkut sejumlah Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir berupa surat BPKB (Bukti Kepemilikan kendaraan bermotor untuk (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMF517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408 An. Pemilik Hj MARYAM SAFIRI;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat penetapan TKP ebony No. 522.21/09.49/Dishutbun tertanggal 17 November 2008 tentang penetapan tempat penimbunan kayu (TPK) ebony Sisa tebangan lama dengan lokasi Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Nama Pemegang TPK An. SARMAN BIO;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522.21/415/DISHUT-G.ST/2008 Tanggal 7 November 2008 tentang Perpanjangan Ijin Pengumpulan. Pengangkutan, dan Pemasaran Kayu Ebony Sisa tebangan lama di Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2008;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat penunjukan dari perusahaan daerah Sulawesi Tengah (PD Sulteng) Nomor: 522.21/781/33/XI/ PDST/2008

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 November 2008 tentang menyetujui SARMAN B10 sebagai pelaksana PD Sulteng dalam pengumpulan kayu ebony Eks Tebangan Lama rakyat di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan TPN/TPK di desa Bakti Agung;

- 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Poso nomor 522/01.06/DISHUTBUN Tanggal 06 Januari 2009 tentang Stock Kayu ebony yang ditujukan oleh Sdra. SARMAN B10 di tambarana.
- 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Mitsubishi Fuso berwarna orange dengan No. Polisi DP 8680 AC;
- 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dengan nomor seri DG 2004442 yang diterbitkan oleh BUSTANIL, SP pada tanggal 17 Desember 2014;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir berupa surat kontrak perjanjian Lease Nomor 0007839/1/17/05/2014 tertanggal 23 Mei 2014 antara PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Makassar Prov. Sul-Sel dengan sdr. Hj MARYAM SAFIRI tentang sewa menyewa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Po. DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Makassar Prov Sul-Sel No. 0007839/LC/DSF/03/2015 Tanggal 27 Maret 2015 yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 masih terikat transaksi berdasarkan perjanjian Lease Nomor 0007839/1/17/05/2014 tertanggal 23 Mei 2014 Atas Nama hj. MARYAM SAFIRI;
- 1 (satu) Unit rangkap fotokopi histori pembayaran angsuran kredit Sdri. Hj. MARYAM SAFIRI untuk (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408;
- Salinan Risalah Lelang Nomor : 309/2015 tanggal 15 Mei 2015, dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu dengan nilai harga barang yang dilelang senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Surat Setoran Bukan Pajak Ke Rekening Kas Negara Nomor NPWP Wajib Setor : 006258271831000 sebanyak Rp9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah);

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil lelang terhadap barang bukti sebesar Rp186.200.000,-(seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Kayu indah jenis ebony yang disisihkan sebanyak 2 (dua) batang;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN ATAS NAMA TERDAKWA ABDULLAH alias ABDAL;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 172/PID.SUS/
2015/PN.Pso tanggal 29 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **KYU TAE KIM alias KIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **KYU TAE KIM alias KIM** dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua tersebut;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa **KYU TAE KIM alias KIM** dibebaskan dari tahanan **kota**;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa **KYU TAE KIM alias KIM** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Angkutan Lelang (SAL) kosong;
 - Kelompok kayu indah jenis ebony dengan berbagai macam ukuran sejumlah 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs atau sama dengan 10.3838 M³;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAB B. untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2008;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2009;

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada PAK SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada PAK SARMAN untuk pembayaran 1 (satu) unit gergaji piring dan biaya angkut sejumlah Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir berupa surat BPKB (Bukti Kepemilikan kendaraan bermotor untuk (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMF517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408 An. Pemilik Hj MARYAM SAFIRI;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat penetapan TKP ebony No. 522.21/09.49/Dishutbun tertanggal 17 November 2008 tentang penetapan tempat penimbunan kayu (TPK) ebony Sisda tebangan lama dengan lokasi Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Nama Pemegang TPK An. SARMAN BIO;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522.21/415/DISHUT-G.ST/2008 Tanggal 7 November 2008 tentang Perpanjangan Ijin Pengumpulan. Pengangkutan, dan Pemasaran Kayu Ebony Sisa tebangan lama di Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2008;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat penunjukan dari perusahaan daerah Sulawesi Tengah (PD Sulteng) Nomor: 522.21/781/33/XI/ PDST/2008 Tanggal 18 November 2008 tentang menyetujui SARMAN B10 sebagai pelaksana PD Sulteng dalam pengumpulan kayu ebony Eks Tebangan Lama rakyat di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan TPN/TPK di desa Bakti Agung;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Poso nomor 522/01.06/DISHUTBUN Tanggal 06 Januari 2009 tentang Stock Kayu ebony yang ditujukan oleh Sdra. SARMAN B10 di tambarana.
- 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Mitsubishi Fuso bewarna orange dengan No. Polisi DP 8680 AC;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dengan nomor seri DG 2004442 yang diterbitkan oleh BUSTANIL, SP pada tanggal 17 Desember 2014;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir berupa surat kontrak perjanjian Lease Nomor 0007839/1/17/05/2014 tertanggal 23 Mei 2014 antara PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Makassar Prov. Sul-Sel dengan sdr. Hj MARYAM SAFIRI tentang sewa menyewa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Po. DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Makassar Prov Sul-Sel No. 0007839/LC/DSF/03/2015 Tanggal 27 Maret 2015 yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 masih terikat transaksi berdasarkan perjanjian Lease Nomor 0007839/1/17/05/2014 tertanggal 23 Mei 2014 Atas Nama hj. MARYAM SAFIRI;
- 1 (satu) Unit rangkap fotokopi histori pembayaran angsuran kredit Sdri. Hj. MARYAM SAFIRI untuk (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408;
- Salinan Risalah Lelang Nomor : 309/2015 tanggal 15 Mei 2015, dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu dengan nilai harga barang yang dilelang senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Surat Setoran Bukan Pajak Ke Rekening Kas Negara Nomor NPWP Wajib Setor : 006258271831000 sebanyak Rp9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah);
- Uang hasil lelang terhadap barang bukti sebesar Rp186.200.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Kayu indah jenis ebony yang disisihkan sebanyak 2 (dua) batang;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KEHUTANAN ATAS NAMA TERDAKWA ABDULLAH alias ABDAL;**

6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 172/AKTA.PID.SUS /2015/PN.Pso, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DASAR PENGAJUAN KASASI :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No : 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2012, yang menyatakan bahwa Frasa "**kecuali terhadap putusan bebas**" dalam Pasal 244 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No : 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2012, didalam Pendapat Mahkamah angka [3.13.1] menjelaskan bahwa, apabila pasal 67 KUHAP menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, maka pasal 244 KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. Kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada dibawahnya sama sekali ditiadakan;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No : 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2012, didalam Pendapat Mahkamah angka [3.13.4] menjelaskan bahwa, pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, *"kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*. Dalam penegakan hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar, dan yang salah itu harus dinyatakan salah. Dalam hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan Kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan Terdakwa pasti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Bisa saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan yang berada dibawahnya. Artinya Terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan;
4. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, pada butir ke-19 menyatakan bahwa, putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;
5. Yurisprudensi tetap, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275K/PID/1983 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 892 K/PID/1983 tanggal 29 Desember 1983, menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, wajib memeriksa apabila ada pihak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan hanya yang membebaskan Terdakwa, guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan itu;
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 380 K/PID/2001 tanggal 10 Maret 2004, yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu untuk menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya;

B. ALASAN KASASI:

Penuntut Umum akan menguraikan alasan dan/atau memberikan argumen hukum terhadap kekeliruan putusan Majelis Hakim sebagai pokok permasalahan yang terdapat didalam putusan *a quo*, yakni adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni;

Bahwa didalam proses pembuktian perkara pidana, sudah seharusnya Majelis Hakim menerapkan cara yang diatur dan dianggap benar oleh Undang-Undang *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Bagian Ke-empat tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 185 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 185 ayat (1) : keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 185 ayat (5) : baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;

Pasal 185 ayat (6) huruf a : persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;

Pasal 185 ayat (6) huruf b : persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain ;

Bahwa menurut Penuntut Umum, berdasarkan catatan disetiap persidangan yang telah dituangkan dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-23/R.2.13/Euh.2/05/2015, apabila kemudian dikaitkan dengan adanya pertimbangan putusan *a quo*, Majelis Hakim telah **memanipulasi fakta persidangan**, yakni sebagai berikut:

1.1. Dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42 alinea ke-2 Putusan *a quo* menjelaskan bahwa, setelah Terdakwa membeli kayu 7 ebony hasil hutan sisa tebangan lama dari TPK milik SARMAN BIO tersebut, pada tahun 2008/2009 (bukti kwitansi dalam berkas), dan **Terdakwa selalu menanyakan mengenai penyelesaian kepada PD. SULTENG dan surat SK5HH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang akan diselesaikan oleh pemilik TPK (Sarman Bio).** selanjutnya Terdakwa menemui saksi ALWI, SE sebagai Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Poso dan saksi BUSTANIL, SP sebagai pejabat pembuat dokumen/sebagai Pengawas Teknis (WASGANIS PHPL);

Penuntut Umum secara tegas menyatakan bahwa Majelis Hakim telah secara nyata memanipulasi fakta persidangan yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan putusan tersebut di atas. Hal ini apabila mengacu dari fakta persidangan terhadap keterangan Terdakwa KYU TAE KIM yang terdapat dalam putusan *a quo* (him. 30 s/d him. 33), tidak adanya pernyataan dari Terdakwa didepan persidangan tentang Terdakwa pernah "menanyakan mengenai penyelesaian kepada PD. SULTENG dan surat SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang akan diselesaikan oleh pemilik TPK (Sarman Bio)";

Apabila kami membaca pertimbangan putusan *a quo* (him. 42 alinea ke-2), seakan-akan Majelis Hakim menemukan adanya fakta persidangan dimaksud, tanpa mengkaitkan dengan persesuaian fakta persidangan satu dengan yang lain. Hal yang dapat dijadikan

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator bahwa adanya kekeliruan Majelis Hakim yakni, antara fakta persidangan dalam putusan *a quo*. dengan pertimbangan putusan *a quo* tidak bersesuaian/bertentangan;

Berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-23/R.2.13/Euh.2/05/2015 dan dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Nomor : 172/Pid.Sus/2015/PN.Pso telah sesuai, dimana tidak adanya fakta persidangan yang menunjukkan bahwa, Terdakwa meminta kepada SARMAN BIO mengenai penyelesaian kepada PD. SULTENG dan surat SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan). Hal ini dapat diartikan bahwa, Majelis Hakim dalam membuat Pertimbangan Putusan *a quo*. telah mengira-ngira atau mereka-reka tanpa di dasari fakta persidangan ada;

- 1.2. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42 alinea ke-3 Putusan *a quo* menjelaskan bahwa, saksi ALWI ALI, SE dan Ahli MUHAMMADONG sama-sama menerangkan bahwa, iika pemilik TPK yang resmi menjual kayu ebony hasil hutan sisa tebangan lama, maka kayu yang dijual tersebut sah dan legal, dan biasanya yang mengurus surat-surat seperti kayu milik Terdakwa ke PD. SULTENG dan yang mengurus SKSHH menjadi tanggungan pihak pemilik TPK van g dalam hal ini SARMAN BIO. {fakta ini tidak ada dalam persidangan, baik catatan dari Penuntut didaiam Surat Tuntutan, maupun keterangan para saksi, ahii maupun Terdakwa dari halaman 24 s/d halaman 38 putusan *a quo*, bahkan didalam BAP Kepolisian);

Terhadap hal ini, Majelis Hakim keliru dalam membuat pertimbangan hukum, dengan terlebih dahulu memanipulasi fakta persidangan, dengan cara menambahkan fakta persidangan yang tidak dinyatakan didepan persidangan, oleh saksi ALWI ALI, SE maupun Ahli MUHAMMADONG, SP. Penuntut Umum dalam setiap persidangan telah mencatat dengan baik apa yang menjadi fakta persidangan, didaiam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-23/R.2.13/Euh.2/05/2015 tertanggal 02 September 2015, terhadap keterangan saksi ALWI ALI, SE dan keterangan ahli MUHAMMADONG, SP, justru tidak adanya pernyataan didepan persidangan yang menjadi fakta persidangan, baik yang disampaikan dari saksi ALWI ALI, SE maupun ahli MUHAMMADONG, SP.;

Saksi ALWI ALI, SE (halaman 9 point 11, dalam Surat Tuntutan JPU), menjelaskan bahwa kayu yang berada di TPK

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tempat Penampungan Kayu) di Desa Bakti Agung milik Aim. SARMAN BIO tidak dapat diperjual-belikan maupun dilakukan pengangkutan, kecuali sudah mempunyai dokumen yang harus disertai untuk legalitas terhadap kayu dimaksud. Dan begitu pula menurut keterangan Ahli MUHAMMADONG, SP. (halaman 13 dalam Surat Tuntutan JPU), menjelaskan bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh Perusahaan atau Perorangan untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu seperti jenis ebony adalah:

1. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau Ijin Usaha; Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
2. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSKB);
3. Surat Angkutan Lelang (SAL) ;

Majelis Hakim dalam setiap membuat Pertimbangan Putusan *a quo*, telah memanipulasi dan/atau menambahkan fakta persidangan yang selanjutnya dijadikan didalam pertimbangan hukumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa, adanya keinginan yang kuat dari Majelis Hakim didalam pertimbangan putusannya untuk dapat menggugurkan unsur "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" yang terdapat dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan in casu dakwaan Penuntut Umum, namun tanpa didasari dari fakta persidangan yang didapat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lain maupun antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, serta Majelis Hakim didalam setiap pertimbangan putusannya, tidak dapat memberikan dasar hukum atau regulasi/aturan yang berlaku sebagai pedoman putusan;

- 1.3. Pertimbangan Majelis Hakim Pada halaman 43 alinea ke-I, menjelaskan bahwa dari beberapa kali pertemuan Terdakwa dengan saksi ALWI ALI, SE, saksi BUSTANIL, SP, saksi SITI HAJAR dan terakhir pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, saksi ALWI ALI, SE memerintahkan kepada BUSTANIL, SP dan temannya DAMDHANU untuk mengecek/melihat kayu milik Terdakwa tersebut, lalu "saksi ALWI ALL SE memerintahkan kepada saksi BUSTANIL. SP untuk melihat dan mengawalinya jika perlu sampai tujuan", walaupun disanggah oleh ALWI ALI. SE sebagai Kepala Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi dan Kemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Poso. {fakta ini tidak ada dalam persidangan, baik catatan dari Penuntut didalam Surat Tuntutan, maupun keterangan para saksi, ahli maupun Terdakwa dari halaman 24 s/d halaman 38 putusan *a quo*, bahkan didalam BAP Kepolisian);

Hakim telah secara nyata memanipulasi fakta persidangan dan selanjutnya dijadikan pertimbangan putusan tersebut di atas. Hal ini yang dapat dijadikan tolok ukur adalah, apabila mengacu dari pertimbangan putusan *a quo* (halaman 43 alinea ke-1), kemudian dikaitkan dengan fakta persidangan terhadap keterangan saksi ALWI ALI, SE (him. 21 s/d him. 23), dan keterangan saksi BUSTANIL, SP (him 23 s/d 24) yang juga terdapat dalam putusan *a quo*, ternyata tidak saling bersesuaian antara fakta persidangan putusan *a quo* dengan pertimbangan putusan *a quo*;

Berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-23/R.2.13/Euh.2/05/2015 terhadap fakta persidangan saksi ALWI ALI, SE (him. 9 point 16) menjelaskan, bahwa saksi ALWI ALI, SE memanggil saksi BUSTANIL, SP dengan saksi DAMDHANU untuk pergi melihat kelapangan karena Terdakwa akan melakukan pengangkutan kayu di Desa Bakti Agung. Dan apabila didalam Putusan *a quo* terhadap fakta persidangan saksi ALWI ALI, SE (him. 22 point 5) menjelaskan bahwa saat Terdakwa melakukan pemuatan dan mengangkut kayu ebony, saksi ALWI ALI, SE tahu dan saksi memerintahkan saksi BUSTANIL, SP untuk mengecek ketempat pemuatan kayu tersebut;

Dengan adanya penjelasan tersebut di atas, fakta persidangan baik dari Surat Tuntutan maupun dari Putusan *a quo* menunjukkan bahwa, tidak adanya fakta persidangan yang menjelaskan bahwa saksi ALWI ALI, SE memerintahkan saksi BUSTANIL, SP "untuk mengawal Sika perlu sampai tujuan". Sehingga apabila Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum didalam putusannya tanpa didasari fakta persidangan, adalah kekeliruan dalam cara mengadili terhadap perkara ini dengan tidak mempedomani ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Bila mencermati kembali terhadap pertimbangan putusan di atas. Majelis Hakim juga dalam pertimbangan putusannya, mencantumkan frasa

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"walaupun dibantah oleh ALWI ALI. SE". Maka hal ini dapat diartikan, Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan putusan, juga tidak mempedomani ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf a, yakni persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain. Majelis Hakim dengan tidak langsung, sudah berkeyakinan bahwa pernyataan dimaksud telah dibantah oleh saksi ALWI ALI, SE, dan tidak ada fakta persidangan dari saksi yang lain yang menyatakan adanya pernyataan dari saksi ALWI ALI, SE "untuk mengawal jika perlu sampai tujuan", sehingga dapatlah kita simpulkan bahwa, fakta persidangan tersebut haruslah dikesampingkan dan/atau dianggap tidak ada. Namun Majelis Hakim dalam hal ini, tetap memaksakan tanpa mempedomani proses acara pembuktian dalam hukum acara pidana in casu KUHAP;

Berdasarkan ketiga fakta yang dimanipulasi oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan keliru dalam membuktikan unsur dengan "dengan sengaja";

Dari penjelasan tersebut di atas, telah jelas adanya kekeliruan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam hal cara mengadili perkara *a quo*. Dari adanya permasalahan didalam putusan *a quo* yang telah kami temukan dan telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka kami bermohon kepada Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk dijadikan acuan awal pada saat melakukan analisa permasalahan berikutnya, yaitu terhadap tidak diterapkannya peraturan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso terhadap perkara *a quo*;

2. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

2.1. Bahwa menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam membuktikan unsur "dengan sengaja", dalam perkara *a quo*, yakni adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pertimbangannya pada halaman 46 Putusan *a quo*, Majelis Hakim telah mengakui atau berkesimpulan bahwa, Terdakwa KYU TAE KIM Alias KIM belum melakukan pengangkutan kayu ebony kedalam truck, karena masih menunggu kedatangan saksi BUSTANIL, SP, yang akan



membawa surat/dokumen sebagai bukti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Dengan begitu, Terdakwa KYU TAE KIM sudah secara sadar bahwa dengan melakukan pengangkutan haruslah dengan menggunakan surat/dokumen. Fakta dipersidangan telah membuktikan bahwa, setelah saksi BUSTANIL, SP datang untuk menemui Terdakwa dan ternyata tidak membawa dokumen, Terdakwa tetap melakukan pengangkutan kayu eboni meskipun pengangkutan tersebut tidak ada dokumen yang diserahkan oleh saksi BUSTANIL, SP. Terdakwa KYU TAE KIM telah mengetahui dengan pasti, kayu eboni tersebut tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan, namun tetap melakukan pengangkutan, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa KYU TAE KIM mengerti akan kesalahannya;

- b. Dalam pertimbangannya pada halaman 46 angka 4 Putusan *a quo*, Majelis Hakim mengakui dan berkesimpulan juga bahwa, saksi BUSTANIL, SP berusaha untuk meminta kepada saksi MARWAN HAKIM, agar meloloskan kayu eboni tersebut. Hal itu tidak dapat diartikan atau disimpulkan bahwa, Terdakwa tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya atas perbuatan dalam melakukan pengangkutan tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Antara perbuatan saksi BUSTANIL, SP dengan perbuatan Terdakwa mempunyai pertanggung jawaban masing-masing, atas perbuatan saksi BUSTANIL, SP yang bersalah meloloskan adalah merupakan perbuatan pribadi saksi BUSTANIL, SP sebagai Pejabat WASGANIS PHPL (Pengawas Hutan Produksi Lestari) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Poso, yang dengan sengaja membiarkan atau memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu eboni secara /7/ego//melawan hukum, dan terhadap saksi BUSTANIL, SP diajukan penuntutan secara tersendiri atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian tidak serta merta Majelis Hakim menyimpulkan kesalahan hanya dilimpahkan kepada saksi BUSTANIL, SP;



2.2 Bahwa menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim telah keliru merumuskan kesimpulan, dalam membuktikan unsur "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" yakni adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 45 angka 2 Putusan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut keterangan saksi SITI HAJAR dan Terdakwa bahwa *Terdakwa* membeli kayu ebony sisa tebangan lama dari tempat penampungan kayu (TPK) milik SARMAN BIO sudah termasuk SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), dan termasuk juga surat-surat ke PD Sulteng dan juga ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Poso, hal mana pembelian kayu tersebut didasari oleh adanva kwitansi;

Terhadap hal ini, Penuntut Umum berpendapat, kesimpulan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim didalam putusan *a quo*, telah keliru serta tidak mempedomani perundang-undangan manapun turunan Undang-Undang berupa Regulasi/aturan yang masih berlaku in casu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam Jo. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan dalam Hutan.

Majelis Hakim sebenarnya didalam pertimbangan hukumnya, telah mengakui dan berkesimpulan bahwa, kegiatan Pengumpulan dan/atau Pengangkutan dan Pemasaran kayu ebony bermula, dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 522.21/415/105/HUT-GST/2008, tertanggal 7 November 2008, yang memerintahkan kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD. SULTENG) untuk melakukan Pengangkutan, Pengumpulan dan Pemasaran Kayu Ebony sisa tebangan lama dan dilarang melakukan penebangan baru serta diwajibkan :

1. Menetapkan standar harga pembelian kepada masyarakat pengumpul dan standar harga penjualan kepada industri pengelolaan sesuai dengan standar harga yang berlaku :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengusulkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Mautong dan Kabupaten Poso untuk menetapkan Tempat Pengumpulan di Hutan dan Tempat Pengumpulan Kayu;
3. Membuat laporan secara periodik kepada Gubernur melalui Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Mautong dan Kabupaten Poso;
4. Membayar kewajiban kepada Negara berupa Provisi Sumber Dava Hutan (PSDH). Dana Reboisasi (DR) dan Retribusi yang berkaitan langsung dengan sisa tebangan kayu ebony di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Mautong dan Kabupaten Poso;

Majelis Hakim juga telah mengakui bahwa, dengan adanya Surat Gubernur Sulawesi Tengah dimaksud, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Poso, kemudian mengeluarkan Surat Penetapan TPK Ebony Nomor : 522.21/09.49/Dishutbun, tertanggal 17 November 2008, dengan menetapkan TPK dengan Nama Pemegang TPK adalah (alm) Sarman Bio pada lokasi Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara. Dengan adanya Surat Gubernur Sulawesi Tengah dimaksud, PD Sulteng juga mengeluarkan Surat Penunjukan Nomor 522.21/781/33/XI/PDST/2008 tertanggal 18 November 2008, yang pada pokoknya menyetujui menunjuk kepada (alm) Sarman Bio, sebagai pelaksana PD. Sulteng dalam mengumpulkan kayu ebony eks. Tebangan lama/rakyat di wilayah Kabupaten Poso dengan TPN/TPK Di Desa Bakti Agung. Didalam Surat Penunjukan tersebut telah diberikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan penebangan baru dan tidak diperkenankan memindah tangankan serta tidak memfotocopy surat penunjukan ini atau membuat penunjukan secara tertulis kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan dasar penunjukan ini;
2. Dilarang menampung kayu ebony tebangan baru, tidak diperkenankan mengangkut/memindahkan kayu ebony

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siswa terbangun lama dari TPK, sebelum ada Dokumen SKSKB atau faktur serta bukti lunas PSDH/DR;

3. Pengangkutan kayu ebony dari TPK ke industri tanpa sepengetahuan PD. Sulteng adalah merupakan suatu pelanggaran yang tidak dibenarkan/illegal. dan segala akibat yang timbul atas pelanggaran tersebut diluar tanggung jawab PD. Sulteng.

Bahwa Penuntut Umum selanjutnya akan menganalisa secara hukum, terhadap apa yang menjadi isi perjanjian/syarat yang diberikan oleh PD. Sulteng kepada pemilik TPK atas nama SARMAN BIO tersebut adalah sudah tepat, karena telah mempedomani dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam Jo. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan dalam Hutan;

Pasal 12 ayat (2), menyebutkan dalam hal setiap kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang dapat melakukannya, apabila telah mempunyai:

1. IUPK (Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan) adalah ijin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan tau hutan produksi;
2. IUPJL (Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan) adalah ijin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan atau hutan produksi;
3. IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) adalah ijin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran ;
4. IUPHHBK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu) adalah ijin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran ;



5. IPHHK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu) adalah ijin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu ;
6. IPHHBK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu) adalah ijin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah,-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan voume tertentu;

Dari penjelasan Penuntut Umum di atas, didapatkan kesimpulan bahwa, PD. SULTENG adalah Perusahaan yang memiliki IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), sehingga Negara Cq. Kementerian Kehutanan Cq. Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/415/105/HUT-GST/2008, hanya mendelegasikan terhadap PD. SULTENG untuk melakukan penetapan standar harga pembelian kepada masyarakat pengumpul dan standar harga penjualan kepada industri pengelolaan sesuai dengan standar harga yang berlaku. Mutlak secara hukum yang bisa menentukan harga kayu dan melakukan penjualan kayu adalah PD. SULTENG, dan bukan Sarman Bio yang menentukan harga kayu dan melakukan penjualan atas kayu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, selanjutnya Penuntut Umum akan meneliti terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang beranggapan bahwa Terdakwa membeli kayu kepada SARMAN BIO dengan bukti kwitansi sudah termasuk SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

Berdasarkan Permenhut Nomor P.8/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana peraturan tersebut sebagai dasar dalam hal dokumen yang dapat digunakan terhadap setiap pengangkutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, ataupun penguasaan hasil hutan kayu yang ada di Republik Indonesia;

Pasal 13 ayat (1) Permenhut Nomor: P.8/Menhut-II/2009, dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, terdiri dari:

- Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB);
- Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);
- Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);
- Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
- Surat Angkutan Lelang (SAL) ;
- Nota atau Faktur Perusahaan Pemilik Kayu Olahan ;

Pasal 10 Ayat (2) Permenhut Nomor : P.41/Menhut-II/2014, dokumen angkutan hasil hutan kayu adalah :

- Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau Daftar Kayu Bulat (DKB);
- Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA);
- Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O);
- Surat Angkutan Lelang (SAL);
- Nota Angkutan;

Perlu kiranya Penuntut Umum mengupas terhadap apa yang menjadi maksud pembuat perundang-undangan in casu Permenhut Nomor P.8/Menhut-II/2009, agar mendapatkan kesamaan persepsi dalam penerapan hukum dalam perkara *a quo*. Nota yang disebutkan dalam peraturan terkait adalah sebuah Nota Perusahaan [bukan nota yang kemudian dipersamakan dengan kwitansi), dan Nota mengandung pengertian yakni, suatu dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu olahan lanjutan baik dari TPT-KO (Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan) maupun dari industri lanjutan (vide : Pasal 1 angka 42 Permenhut P.41/MenhuMI/2014);

Sedangkan Kwitansi menurut KBBI mengandung pengertian yakni, "adalah surat keterangan yang menyatakan

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa seseorang telah membayar sesuatu sesuai dengan kesepakatan";

Jika kemudian kita mengujinya terhadap perkara *a quo*, jelas nampak adanya fakta hukum, TPK (alm) Sarman Bio bukanlah Perusahaan yang bisa mengeluarkan Nota Perusahaan ataupun Faktur Perusahaan Pemilik Kayu Olahan kepada pembeli kayu ebony yakni Terdakwa KYU TAE Kim Alias KIM. Sehingga tidaklah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim mempersamakan Kwitansi dengan Nota Perusahaan, karena jelas fungsi dari Nota Perusahaan adalah untuk dokumen angkutan yang akan dijadikan pengangkutan kayu olahan, sedangkan kwitansi hanya sebagai tanda pembayaran sesuatu antara SARMAN BIO dengan Terdakwa KYU TAE KIM;

Dengan penjelasan ini, menunjukkan bahwa tidak ada dasar hukum satupun yang mengatakan, jika KWITANSI adalah dipersamakan sebagai SKSKHH (Surat Sahnva Hasil Hutan Kayu), atau Kwitansi dikualifisir sebagai dokumen untuk dijadikan sebagai SKSHH (Surat Sahnva Hasil Hutan Kayu), sebagai legalitas yang dapat digunakan terhadap setiap pengangkutan, kepemilikan, ataupun penguasaan hasil hutan kayu yang ada di Republik Indonesia. Maka adalah tidak tepat dan keliru apabila Majelis Hakim menganggap Kwitansi adalah SKSHH (Surat Sahnva Hasil Hutan Kayu) yang kemudian dapat dijadikan dokumen dalam kepemilikan, penguasaan maupun pengangkutan kayu ebony;

- b. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 45 angka 3 Putusan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika kayu ebony tersebut dapat membeli secara sah dan ditempat yang sah, maka untuk mengangkut kayu tersebut diperlukan surat keterangan sahnya hasil hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Poso, bukan Surat Angkutan Lelang (SAL), karena kayu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa bukan dari sitaan di TPK tersebut;

Dari adanya hal tersebut di atas, maka dapat diartikan Majelis Hakim mengakui dan berkeyakinan bahwa, apabila Terdakwa ingin memiliki atau menguasai kayu ebony menjadi hak privatisasi kepemilikan Terdakwa, haruslah di tempat yang sah. Apabila berdasarkan penjelasan kami sebelumnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum, maka yang dimaksud pembelian ditempat yang sah yakni melakukan pembelian kepada PD. SULTENG dimana sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522.21/415/105/HUT-GST/2008, PD. SULTENG dapat melakukan pemasaran dan penjualan kayu ebony, dan karena telah mempunyai IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu);

Adalah suatu pelanggaran hukum pula, apabila kemudian (alm) Sarman Bio sampai melakukan penjualan/transaksi terhadap kayu ebony yang ada di TPK-nya dengan Terdakwa KYU TAE KIM, karena tidak adanya landasan hukum satupun yang dimiliki oleh (aim) Sarman Bio in casu IUPHHK fliin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu). dan/atau syarat yang lain sebagai bukti sah untuk memanfaatkan hasil hutan kayu. Dan berdasarkan fakta hukum, TPK Sarman Bio bukanlah bergerak dibidang industri primer hasil kayu hutan, namun hanya diberikan kuasa oleh PD. SULTENG sebagaimana Surat Penunjukan Nomor : 522.21/781/33/XI/PDST/2008 tertanggal 18 November 2008, TPK SARMAN BIO hanyalah tidak lebih untuk menampung kayu dan tidak diperkenankan mengangkut atau memindahkan kayu ebony sisa tebangan lama dari TPK sebelum ada Dokumen SKSKB atau faktur serta bukti lunas PSDH/DR. Sehingga menjadi fakta hukum pula, pada saat Terdakwa membeli kayu ebony kepada Sarman Bio, kemudian Sarman Bio hanya memberikan 6 (enam) lembar kwitansi tidak dapat memberikan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), atau Faktur serta bukti lunas PSDH/DR;

Berdasarkan aturan yang ada, apabila seseorang atau badan hukum atau perusahaan atau industri, ingin memiliki, menguasai atau mengangkut kayu sebagai hasil hutan kayu baik dari Hutan Negara maupun Hutan Hak/Rakyat, haruslah menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan telah melunasi Pajak Negara Bukan Pajak berupa PSDH/DR, karena pada prinsipnya kayu ebony adalah jenis kayu indah yang dilindungi oleh Negara. Sehingga Pemerintah mengatur regulasi cara dan prosedur dalam hal, jika akan melakukan pengangkutan yang dilegalkan oleh Undang-Undang dan Peraturan yang

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Maka seseorang atau badan hukum atau perusahaan atau industri tersebut, bermohon kepada Pemerintah/Negara Cq. Kementrian Kehutanan Cq. Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Poso yang dalam hal ini kemudian di berikan/didelegasikan kepada WASGANIS PHPL sebagai penerbit dokumen SKSKB yang dalam perkara *a quo* adalah saksi BUSTANIL, SP;

Terhadap penerbitan SKSKB akan dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Cq. Pejabat WASGANIS PHPL (saksi BUSTANIL, SP), dengan persyaratan dan ketentuan adalah apabila PD. SULTENG sebagai pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan kayu, sudah melunasi pembayaran PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)/DR (Dana Reboisasi) sebagai bentuk Pendapat Negara Bukan Pajak. Setelah dilakukan kewajiban membayar PSDH/DR, maka akan terbit SKSKB yang akan diberikan kepada PD. SULTENG, yang nantinya PD. SULTENG akan diberikan kepada seseorang atau badan hukum atau perusahaan atau industri vane akan membeli kayu ebony untuk melengkapi dokumen pada saat melakukan pengangkutan dari TPK ke Perusahaan/Industri dimana lokasi berada;

Dari hal ini maka dapat disimpulkan bahwa, terhadap pengangkutan kayu ebony dari TPK Desa Bakti Agung yang akan dibawa ke lokasi Pabrik/Industri milik KYU TAE KIM tidak cukup hanya dengan dibekali berupa KWITANSI. terlebih belum melakukan pembayaran terhadap PSDH/DR sebagai bentuk pemasukan negara bukan pajak. Fakta dipersidangan menunjukkan bahwa, Terdakwa membeli kayu ebony melalui SARMAN BIO, yang hanya ditandai dengan 6 (enam) lembar kwitansi (terlampir dalam berkas), yang secara hukum tidaklah diakui sebagai dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

Berdasarkan penjelasan kami di atas, maka unsur “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan “ telah dipenuhi;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Poso Nomor 172/PID.SUS/2015/ PN.Pso tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Terdakwa **KYU TAE KIM alias KIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan – dakwaan Penuntut Umum tersebut di buat berdasarkan pertimbangan yang salah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa terbukti memiliki, menguasai dan mengangkut hasil hutan, tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan pengertian ketika Terdakwa memiliki, menguasai dan mengangkut hasil hutan dokumen SKSHH tidak ada ditangan Terdakwa, ijin SKSHH digunakan untuk mengangkut kayu yang bersangkutan maka sebelum truck itu berangkat sudah harus ada ditangan Terdakwa karena di dalam dokumen SKSHH harus tercantum jenis kayu, volume atau kubikasi kayu, nomor polisi alat pengangkut sekaligus nama sopir yang mengangkut hasil hutan tersebut. Dan di dalam dokumen SKSHH sudah tercantum tanda tangan Pejabat yang berwenang dengan demikian dengan alasan apapun Terdakwa salah bila kayu *a quo* diangkut dan terlebih dahulu tanpda ada SKSHH;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menimpakan kesalahan kepada Pegawai Kehutanan BUSTANIL, SP dan membebaskan kesalahan Terdakwa karena BUSTANIL, SP tidak mengeluarkan SKSHH tidak dapat dibenarkan, tindakan BUSTANIL, SP telah mengeluarkan dokumen selebar Surat Angkut Lelang (SAL) kosong, kemudian menunjukkan surat yang ada dalam laptop sebagai bukti SKSHH sebagai bukti bahwa kayu Terdakwa adalah kayu legal dan petugas MARWAN HAKIM, SH dan SUARDI RAJAB alias ACO melepaskan serta membebaskan perjalanan truck pengangkut kayu Terdakwa;
3. Bahwa ALWI, SE sebagai Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Poso yang memerintahkan saksi BUSTANIL, SP untuk mengawal kayu Terdakwa yang tidak memiliki SKSHH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan ALWI, SE dan BUSTANIL, SP adalah bentuk permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 172/PID.SUS/2015/PN.Pso tanggal 29 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tindakan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI POSO** tersebut;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 172/PID.SUS/2015/PN.Pso tanggal 29 September 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **KYU TAE KIM alias KIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KYU TAE KIM alias KIM** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamannya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Angkutan Lelang (SAL) kosong;
 - Kelompok kayu indah jenis ebony dengan berbagai macam ukuran sejumlah 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs atau sama dengan 10.3838 M³;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAB B. untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2008;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2009;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada PAK SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2009;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada PAK SARMAN untuk pembayaran 1 (satu) unit gergaji piring dan biaya angkut sejumlah Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir berupa surat BPKB (Bukti Kepemilikan kendaraan bermotor untuk (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408 An. Pemilik Hj MARYAM SAFIRI;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat penetapan TKP ebony No. 522.21/09.49/Dishutbun tertanggal 17 November 2008 tentang penetapan tempat penimbunan kayu (TPK) ebony Sisda tebangan lama dengan lokasi Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Nama Pemegang TPK An. SARMAN BIO;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522.21/415/DISHUT-G.ST/2008 Tanggal 7 November 2008 tentang Perpanjangan Ijin Pengumpulan. Pengangkutan, dan Pemasaran Kayu Ebony Sisa tebangan lama di Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2008;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat penunjukan dari perusahaan daerah Sulawesi Tengah (PD Sulteng) Nomor: 522.21/781/33/XI/PDST/2008 Tanggal 18 November 2008 tentang menyetujui SARMAN B10 sebagai pelaksana PD Sulteng dalam pengumpulan kayu ebony Eks Tebangan Lama rakyat di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan TPN/TPK di desa Bakti Agung;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Poso nomor 522/01.06/DISHUTBUN Tanggal 06 Januari 2009 tentang Stock Kayu ebony yang ditujukan oleh Sdra. SARMAN B10 di tambarana.
- 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Mitsubishi Fuso bewarna orange dengan No. Polisi DP 8680 AC;
- 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dengan nomor seri DG 2004442 yang diterbitkan oleh BUSTANIL, SP pada tanggal 17 Desember 2014;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016



- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir berupa surat kontrak perjanjian Lease Nomor 0007839/1/17/05/2014 tertanggal 23 Mei 2014 antara PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Makassar Prov. Sul-Sel dengan sdr. Hj MARYAM SAFIRI tentang sewa menyewa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Po. DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Makassar Prov Sul-Sel No. 0007839/LC/DSF/03/2015 Tanggal 27 Maret 2015 yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 masih terikat transaksi berdasarkan perjanjian Lease Nomor 0007839/1/17/05/2014 tertanggal 23 Mei 2014 Atas Nama hj. MARYAM SAFIRI;
- 1 (satu) Unit rangkap fotokopi histori pembayaran angsuran kredit Sdri. Hj. MARYAM SAFIRI untuk (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408;
- Salinan Risalah Lelang Nomor : 309/2015 tanggal 15 Mei 2015, dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu dengan nilai harga barang yang dilelang senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Surat Setoran Bukan Pajak Ke Rekening Kas Negara Nomor NPWP Wajib Setor : 006258271831000 sebanyak Rp9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah);
- Uang hasil lelang terhadap barang bukti sebesar Rp186.200.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Kayu indah jenis ebony yang disisihkan sebanyak 2 (dua) batang;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN
ATAS NAMA TERDAKWA ABDULLAH alias ABDAL;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **14 September 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :
ttd./ **Dr. H. Suhadi, SH.,MH.**

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Sumardijatmo, S.H.M.H.**
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 484 K/PID.SUS-LH/2016